

ASLI



DEWAN PIMPINAN PUSAT

Jakarta, 8 Juli 2019

Kepada Yth.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi

Perkara Nomor: 81-03-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

Perihal : **KETERANGAN PIHAK TERKAIT** dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Manado, Dapil IV Register Perkara Nomor: 81-03-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019;

| | |
|---|----------------------------|
| DITERIMA DARI | PIHAK TERKAIT |
| NOMOR 81-03-25/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019 | |
| HARI : | Senin |
| TANGGAL : | 8 Juli 2019 |
| JAM : | 19.48 WIB |

Dengan Hormat,

Perkenankan, Partai Golongan Karya Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor urut 4, dalam hal ini diwakili oleh :

1. Nama : **AIRLANGGA HARTARTO**
Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat/Tgl Lahir : 1 Oktober 1962
Alamat : Jl. Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta
NIK : 3174070110620004
Nomor Hp : 0818182268
2. Nama : **LODEWIJK F. PAULUS**
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Golongan Karya
Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat/Tgl Lahir : 27 Juli 1957
 Alamat : Jl. Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat,
 DKI Jakarta
 NIK : 3175042707570006
 Nomor Hp : 0811631981

Bertindak untuk kepentingan dan atas nama Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya dalam jabatannya selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya, berkedudukan di Jalan Anggrek Nelly Murni XI A, Slipi – Jakarta Barat, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.HH-02.AH.11.01 Tahun 2018 tanggal 24 Januari 2018 Tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Masa Bhakti 2014-2019, dan selaku Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2019 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, serta Calon Anggota DPRD berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor Nomor : SKK36/DPP/Golkar/VII/2019 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

MUHAMAD SATTU PALI, S.H.,M.H.
ACHMAD TAUFAN SOEDIRJO, S.H.
IRWAN, S.H.
DANIEL TONAPA MASIKU, S.H.
VINSENSIUS RANTEALLO, S.H., M.H.
AHMAD SUHERMAN, S.H.
ADRIANUS AGAL, S.H.
MUKMIN, S.H.
TOTOK PRASETIYANTO, S.H.

Para Advokat / Pengacara yang tergabung dalam **Tim Advokasi BAPPILU Pusat Partai GOLKAR**, berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai GOLKAR Nomor: KEP-363/DPP/GOLKAR/I/2019, yang beralamat di Jalan Anggrek Nelly Murni, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta, nomor telepon / HP : 081398678125 / 081241386637 / 081282923696, email : timadvokasigolkar.pihakterkait@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa (terlampir).

Selanjutnya disebut sebagai; -----**PIHAK TERKAIT;**

Sehubungan dengan diajukannya Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 Wib, sepanjang Daerah Pemilihan Manado IV untuk pengisian calon anggota DPRD Daerah Pemilihan Manado IV, Provinsi Sulawesi Utara, dalam Register Perkara Nomor: 81-03-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, yang diajukan oleh :

PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN, selanjutnya disebut sebagai;-----
-----**PEMOHON**;

M E L A W A N :

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai; ----- **TERMOHON**;

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 274 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, PIHAK TERKAIT adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;

Bahwa berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten/Kota tahun 2019 tertanggal 12 Februari 2018 dengan Nomor Urut 4 (empat);

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 4 (empat);

Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 16 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan permohonan pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, dan keterangan bawaslu dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah, serta Presiden dan Wakil Presiden, Pihak Terkait dalam PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Partai Politik/Partai Politik Lokal peserta Pemilu yang berkepentingan terhadap pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf C Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Para Pihak dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Pemohon, Termohon, dan **PIHAK TERKAIT**;

Dengan ini memberikan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor: 81-03-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon **Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan**, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang lagi memeriksa,

mengadili, dan memutus perkara PPHU Kota Manado sepanjang untuk pengisian anggota DPRD Kota Manado Dapil 4 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pokok permohonan PEMOHON adalah adanya perbedaan data perolehan suara Partai Politik dan Caleg PIHAK TERKAIT di 2 (dua) TPS di Kelurahan Maasing Kecamatan Tuminting yang dituliskan dalam Form Model C1 TPS 4 dan TPS 6 dengan yang dituliskan dalam Form Model DAA1 untuk kedua TPS tersebut;
2. Bahwa selisih penghitungan perolehan suara antara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT adalah 55 (lima puluh lima) suara yang **menurut PEMOHON perbedaan tersebut sebagai akibat dari kesalahan TERMOHON pada saat memasukan data perolehan suara dari TPS (Form Model C1) kedalam Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kelurahan Maasing (Form DAA1-DPRD)**. Kesalahan yang dimaksud PEMOHON adalah:
 - 1) Dalam Form Model DAA1-DPRD Kab/Kota Kelurahan Maasing Kecamatan Tuminting untuk TPS 4, TERMOHON menambahkan 45 (empat puluh lima) suara untuk PIHAK TERKAIT; dan
 - 2) Dalam Form Model DAA1-DPRD Kab/Kota Kelurahan Maasing Kecamatan Tuminting untuk TPS 6, TERMOHON menambahkan 10 (sepuluh) suara untuk PIHAK TERKAIT;
3. Bahwa mengenai perbedaan data dalam C1 dengan data DAA1 perolehan suara PIHAK TERKAIT di TPS 4 dan TPS 6 Kelurahan Maasing tersebut PEMOHON telah melaporkannya kepada Bawaslu Kota Manado dan kepada Bawaslu Republik Indonesia. Dalam laporannya tersebut dalam salah satu petitumnya PEMOHON meminta kepada Bawaslu Republik Indonesia supaya memerintahkan terlapor *in casu* TERMOHON **untuk membetulkan data DAA1 kelurahan Maasing, DA1 kecamatan Tuminting dan DB1 kota Manado sesuai dengan data PEMOHON yang berdasarkan Form C1 KPU;**
4. Bahwa selanjutnya setelah memeriksa Laporan PEMOHON dengan memanggil semua pihak kemudian mendengarkan keterangan PEMOHON dan TERMOHON, memeriksa bukti-bukti yang diajukan serta mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan para pihak, **Bawaslu Republik Indonesia sebagaimana Putusan Nomor:**

16/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 tanggal 14 Juni 2019 mengambil kesimpulan dan memberikan Putusan sebagai berikut:

1. *Bahwa tindakan Terlapor yang memimpin pelaksanaan pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan Tuminting merupakan Pelanggaran Administratif Pemilu;*
2. ***Bahwa formulir model DA1-DPRD Kab/Kota Kecamatan Tuminting tetap sah berlaku; ...***

MENGADILI

1. ***Menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado terbukti sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme rapat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Peserta Pemilu di tingkat kecamatan;***
2. ***Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara untuk memberikan peringatan tertulis kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Manado;***
5. Bahwa pokok permohonan *aquo* adalah perihal pelanggaran administrasi oleh TERMOHON yang tidak mempengaruhi hasil penghitungan perolehan suara PEMOHON dan PIHAK TERKAIT dalam Pemilu DPRD Kota Manado Dapil 4 yang menjadi kewenangan Bawaslu untuk memeriksa memutus perkara yang demikian;
6. Bahwa dalil-dalil pokok permohonan *aquo* adalah sama dengan laporan PEMOHON kepada Bawaslu Republik Indonesia. Yaitu meminta agar penghitungan perolehan suara Partai Politik dan Caleg PIHAK TERKAIT di Manado Dapil 4, Kecamatan Tuminting Kelurahan Maasing TPS 4 dikurangi 45 (empat puluh lima) suara dan di TPS 6 kelurahan yang sama dikurangi 10 (sepuluh) suara;
7. Bahwa oleh karena **Bawaslu Republik Indonesia berkesimpulan bahwa formulir DA1-DPRD Kab/Kota Kecamatan Tuminting tetap sah berlaku dan terlebih tidak merekomendasikan dan/atau memerintahkan apapun kepada TERMOHON terkait dengan penghitungan perolehan suara di TPS 4 dan TPS 6** Kelurahan Maasing Kecamatan Tuminting, maka patut apabila PIHAK TERKAIT berpendapat bahwa yang dipersoalkan oleh PEMOHON bukanlah persoalan/sengketa yang dapat mempengaruhi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Umum DPRD Kota Manado Dapil

4 dan hanya merupakan pelanggaran administrasi yang bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus perkara *aquo*;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas dan oleh karena pokok-pokok permohonan PEMOHON sudah diperiksa dan di putus **sebagaimana Putusan Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 16/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 tanggal 14 Juni 2019**, maka patut dan beralasan hukum apabila Mahkamah menyatakan permohonan PEMOHON tidak dapat diterima (*nietonvankelijke verklaard*);

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Manado Dapil 4 Provinsi Sulawesi Utara, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

DAERAH PEMILIHAN MANADO 4

PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA MANADO DAERAH PEMILIHAN MANADO 4

1. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak seluruh dali-dalil permohonan PEMOHON dalam pokok permohonannya, karena dalil-dalil PEMOHON yang ditujukan kepada TERMOHON secara langsung berkaitan dengan perolehan suara sah PIHAK TERKAIT dalam Pemilu Legislatif tahun 2019 *in casu* perolehan suara PIHAK TERKAIT untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Manado Daerah Pemilihan (Dapil) Manado 4;
2. Bahwa dalil pokok permohonan PEMOHON adalah perbedaan data penghitungan perolehan suara dalam Form C1-DPRD TPS 4 dan TPS 6 Kelurahan Maasing Kecamatan Tuminting berbeda dengan data penghitungan perolehan suara dalam Form DAA1-DPRD Kelurahan Maasing. Menurut PEMOHON data dalam form model C1-DPRD TPS 4 PIHAK TERKAIT

memperoleh 12 suara sedangkan dalam form model DAA1-DPRD menjadi 57 suara dan data dalam form model C1-DPRD TPS 6 PIHAK TERKAIT memperoleh 29 suara sedangkan dalam form model DAA1-DPRD menjadi 39. Sehingga dalam penghitungan perolehan suara PIHAK TERKAIT di Kelurahan Maasing, Kecamatan Tuminting dalam form model DAA1-DPRD Kelurahan Maasing bertambah 55 (lima puluh lima) suara;

3. Bahwa sandingan data form C1 DPRD di TPS 4 dan TPS 6 Kelurahan Maasing dengan data form DAA1-DPRD penghitungan perolehan suara di Kelurahan Maasing Kecamatan Tuminting yang sebenarnya adalah sebagai berikut:

KECAMATAN TUMINTING

| NO | KELURAHAN | TPS | PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALEG PIHAK TERKAIT (PT) DAN PEMOHON (P) | | | |
|----|-----------|-----|--|---|-----------|---|
| | | | Form C1 | | Form DAA1 | |
| | | | PT | P | PT | P |
| | MAASING | 4 | 54 | 4 | 54 | 4 |
| | | 6 | 39 | 6 | 39 | 6 |

4. Bahwa perbedaan data form model C1-DPRD dan form model DAA1-DPRD yang terjadi di TPS 4 Kelurahan Maasing Kecamatan Tuminting adalah hasil dari pencocokan data penghitungan perolehan suara masing-masing Caleg PIHAK TERKAIT, yang disebabkan adanya koreksi pencatatan perolehan suara dari masing-masing Caleg PIHAK TERKAIT atas nama Iswadi Amali, Ridwan Marlan dan Dahlia Retnowati Mokoagow. Koreksi inipun tidak merubah dan/atau menambahkan perolehan suara PIHAK TERKAIT di TPS 4 karena hanya koreksi data perolehan penghitungan suara di internal. Dengan demikian dalil PEMOHON patut di kesampingkan oleh Mahkamah;
5. Bahwa sepengetahuan PIHAK TERKAIT alat bukti Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota yang diajukan oleh PEMOHON pada saat Rapat Pleno Tingkat Kecamatan berbeda dengan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota lain milik semua Saksi Partai Politik dan Formulir Model C 1-DPRD Kab/Kota yang dibacakan oleh PPS dan milik Bawaslu Kota Manado/Panwaslu Kecamatan

Tuminting. Dengan demikian dalil PEMOHON tentang adanya perbedaan data dalam form C1 DPRD-Kota dengan pengisian form model DAA1 di TPS 4 dan TPS 6 Kelurahan Maasing Kecamatan Tuminting haruslah dikesampingkan Mahkamah;

6. Bahwa Sandingan Perolehan Penghitungan Suara Partai Politik dan Caleg PIHAK TERKAIT dan PEMOHON yang benar berdasarkan Form DAA1 dengan Form DB1 Kota Manado Dapil 4, adalah sebagai berikut:

KOTA MANADO DAPIL

| NO | KECAMATAN | PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALEG PIHAK TERKAIT (PT) DAN PEMOHON (P) | | | |
|----|--------------------------|--|-------------|-------------|-------------|
| | | Form DA1 | | DB 1 | |
| | | PT | P | PT | P |
| | BUNAKEN | 665 | 2069 | 665 | 2069 |
| | TUMINTING | 2328 | 6117 | 2328 | 6117 |
| | BUNAKEN KEPULAUAN | 58 | 850 | 58 | 850 |

III. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan di atas. PIHAK TERKAIT memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Cq Yang Mulia Panel Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutus sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi PIHAK TERKAIT;
2. Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PPHU Kota Manado sepanjang untuk pengisian anggota DPRD Kota Manado Dapil 4;
3. Menyatakan Permohonan PEMOHON tidak dapat diterima (*Nietonvanklijke verklaard*);

DALAM POKOK PERMOHONAN :

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 978/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sepanjang hasil penghitungan perolehan suara untuk pengisian anggota DPRD Kota Manado Daerah Pemilihan Manado 4 Provinsi Papua;

Atau,-

Apabila Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*)

Hormat kami
Kuasa PIHAK TERKAIT,




AHMAD SUHERMAN, S.H.



MUKMIN, S.H.



IRWAN, S.H.



TOTOK PRASETIYANTO, S.H.